

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004

Neng Ismayanti¹, Hanafie Arief ², Munajah ³

Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM16810312

Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari,NIDN

Ilmu Hukum, 74201, fakultasHukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN

Email : nengismayantii123@gmail.com

ABSTRAK

Neng Ismayanti. NPM. 16.81.0312. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. H. Hanafie Arief, S.H, M.H., PhD., Pembimbing II Munajah, S.H, M.H

Kata Kunci : *Kekerasan Rumah Tangga, Perempuan*

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami KDRT dalam UU No.23 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisa bahan hukum digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu 1. Pengaturan KDRT yang mengatur tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal pasal 44 sampai pasal 53. Adapun bentuk kekerasan tindak pidana dalam UU KDRT yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Adapun sistem pemidanaan ancaman pidana ada 2 yaitu penjara dan denda, penerapannya menggunakan atau diterapkan secara alternatif, dimana hakim boleh memilih salah satu beratnya pidana maksimum. Dengan adanya ketentuan ini berupaya mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. 2. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 tahun 2004 adalah perlindungan sementara, perintah perlindungan, perlindungan kesehatan, perlindungan rohani. Adapun hak korban dalam UU No 23 tahun 2004 yaitu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andrisman Tri, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Annisa, 2010, *kekerasan dalam rumah tangga*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Azis,Asmaeny, 2007, *Feminisme profetik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Galtung, Johan, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Windhu Marsana, Jakarta.
- Gosita, Arif,1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ihromi,T.O, 1995, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* ,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jackson,2009, *Pengantar Teori-teori Feminis Kontoporer*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin,2003,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Centre, Jakarta.
- Mulia,Siti Musdah,2005, "Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan", *Mizan*, Bandung.
- Raharjo,Satijipto,2000,*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosidah Nikmah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV Elangtuo Kinasih, Semarang.
- Rukmini,Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, PT Alumni, Bandung.
- Setiono,2004,*Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sjahrir,Sutan,1982, *Sosialisme Indonesia, Pembangunan*, Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Soekanto,Soerjono,1984,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soersono,Moerti Hadiati, 2000, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia No.6048 Tentang Hak Asasi Manusia (Penjelasan atas Lembaran Republik Indonesia No 138 Tahun 2017).
- UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 12, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian No 4419).

C. ARTIKEL

Angka KDRT di Indonesia Meningkat Sejak Pandemi Covid-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya”, 6 Agustus 2020, <https://theconversation.com/>, diakses 19 Mei 2021

Wardah, Fathiyah , Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 November 2012.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F077Ej1AYGcJ:www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/02/LAPORAN-TIGA-TAHUN-PERTAMA->

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F077Ej1AYGcJ:www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/02/LAPORAN-TIGA-TAHUN-PERTAMA->

<http://realtechnetcenter.wordpress.com/tutorial/kekerasan-terhadap-istri/> diakses kamis 17 Juli 19:40

<https://www.researchgate.net/publication/344505271>
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KDRT DALAM MEMBANGUN PEMERINTAH YANG BAIK SELAMA DI MASA PANDEMI COVID-19